



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat** , umur, 39 tahun, agama Islam pendidikan sarjana, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat** umur 35 Tahun, agama Islam pendidikan Diploma, bertempat tinggal dahulu di kabupaten rejang lebong. Sekarang tidak di ketahui keberadaan nya di wilayah RI ( ghaib ), sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 476/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 26 Juli 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari senin di Bogor Barat pada tanggal 22 oktober 2007 di catat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1318/6/X/2007 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bogor Barat kabupaten Bogor Jawa Barat, tertanggal 23 oktober 2007
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan jejak
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih sepuluh

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun delapan bulan dan telah di karuniai satu orang anak yang bernama : Nafisa Syakira lahir pada tanggal 18 Juli 2008

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat malas mencari nafkah bahkan selama menikah Tergugat banyak menghabiskan harta Penggugat, sehingga usaha yang di bina oleh Penggugat ketika sebelum menikah menjadi Bangkrut.
- b. Tergugat malas Bangun pagi dan sangat susah untuk dibangunkan dan sering begadang Tergugat sering tergiur dengan iming iming usaha yang menguntungkan sehingga sering meminta untuk di danai oleh Penggugat namun akhirnya usaha tidak pernah berjalan dan sukses
- c. Pertengkaran pertengkaran kecil sering terjadi hingga tergugat menjatuhkan talak satu pada bulan mei 2012
- d. Dua bulan setelah jatuh talak Tergugat datang kembali bersama keluarganya untuk rujuk dengan wacana dan rencana rencana baru, dan rujuk selama satu minggu, terjadi pertengkaran dan Tergugat menjatuhkan Talak yang kedua kalinya
- e. Setelah Tergugat pergi dan tidak ada berita serta kabar baik dari keluarga dan teman teman kurang lebih tiga bulan Tergugat datang kembali, merayu dan membujuk serta menyesal bahwa ingin berumah tangga dengan benar meminta kepada Penggugat untuk Rujuk Kembali, dengan berbagai pertimbangan akhirnya Penggugat menerima Tergugat untuk rujuk kembali
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi. Setelah Rujuk kurang lebih dua bulan Berawal dari Tergugat tidak dapat mengembalikan uang yang di pinjam oleh Tergugat kepada teman Penggugat untuk modal usaha bagi Tergugat, Penggugat merasa sangat malu karena ingkar janji kepada teman Penggugat, dan Penggugat mengatakan lebih baik bercerai dan tinggal kan penggugat beserta anak dari pada harus begini terus menerus, dan akhirnya Tergugat menjatuhkan Talak untuk yang ke tiga kalinya, pada tanggal 26 Januari 2013.

Pada tahun 2017 Penggugat mendapat berita dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dan saat ini sudah memiliki putri.

6. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tanggal 26 januari 2013 Penggugat pernah berupaya mencari keberadaan Tergugat bahkan menggunakan bantuan dari kepolisian keluarga dan teman teman nya namun Penggugat Tidak berhasil menemukan keberadaan Tergugat dimana tempat tinggal

Hal. 2 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya di buktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 474.2/868/TRB/2018 yang di keluarkan oleh lurah Talang Rimbo Baru tertanggal 24 Juli 2018

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah di kemukakan diatas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat secara Hukum Negara, karena secara hukum agama Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melanjutkan pernikahan karena sudah tiga kali jatuh Talak, dan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak ba'in Sugro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Nursalama Nasution binti syahrudin Nasution**
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil adil nya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan surat panggilan (relaas) Nomor 476/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 3 September 2018 untuk sidang tanggal 13 Desember melalui Radio Namora FM, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1318/6/X/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bogor Barat, Kabupaten Bogor Jawa Barat, tertanggal 23 oktober 2007, bukti surat tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi-Saksi**

**1. Saksi ke 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2007 di Bogor Barat ;
- Bahwa status Penggugat dengan Tergugat waktu menikah adalah oerawan dan jejak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bogor Barat, sampai mereka berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih Satu tahun,, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan ketika anak berumur 3 tahun 6 bulan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi kurang lebi satu tahun, kemudian kumpul kembali kurang lebih 3 bulan, setelah itu terjadi lagi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan

Hal. 4 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hingga sekarang , penyebabnya adalah masalah ekonomi ,  
Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering menghabiskan harta  
Penggugat sehingga usaha Peggugat bangrut ;

- Bahwa setahu saksi antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2013, Tergugat pergi entah kemana dan tidak pernah memberi kabar dimana dia berada;
- Bahwa Tergugat sudah dicari dengan menanyakan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2** , umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong,, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Peggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat** sebagai suami Peggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu acara pernikahan Peggugat dan Tergugat pada tahun 2007 di Bogor Barat, tapi saksi tahu ;;
- Bahwa status Peggugat dengan Tergugat waktu menikah adalah perawan dan jejak ;

Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bogor Barat, sampai mereka berpisah;

- Bahwa dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat sudah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih Satu tahun,, namun kemudian antara Peggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan ketika anak berumur 3 tahun 6 bulan Peggugat dengan Tergugat bertengkar, lalu Tergugat pergi kurang lebi satu tahun, kemudian kumpul kembali kurang lebih 3 bulan, setelah itu terjadi lagi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan Peggugat hingga sekarang , penyebabnya adalah masalah ekonomi ,  
Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering menghabiskan harta  
Peggugat sehingga usaha Peggugat bangrut ;

Hal. 5 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Januari tahun 2013, Tergugat pergi entah kemana dan tidak pernah memberi kabar dimana dia berada;
- Bahwa Tergugat sudah dicari dengan menanyakan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak bisa dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut,sesuai Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 maka sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama Satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan telah berpisah sejak bulan Januari 2013, disebabkan adalah masalah ekonomi , Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering menghabiskan harta Penggugat sehingga usaha Penggugat bangrut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan

Hal. 6 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P), telah diberi meterai secukupnya, bukti tersebut telah dinazagelen, telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2007, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah seorang demi seorang dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171,172,175 dan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P). dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 22 Oktober 2007 pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat , Kabupaten Bogor Jawa Barat tertanggal 23 Oktober 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan adalah masalah ekonomi , Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat sering menghabiskan harta Penggugat sehingga usaha Penggugat bangrut ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama sejak bulan Januari 2013 hingga kini sudah kurang lebih lima tahun lebih ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lima tahun lebih sampai sekarang bahkan tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak terjadinya pertengkaran terakhir lebih lima tahun yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik dan pihak keluarga tidak bias mendamaikan

Hal. 8 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

د رء المفا سد او لى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000 ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Drs. Ahmad Nasohah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA Crp. tanggal 27 Juli 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ida Fitriyah, S.H**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Ahmad Nasohah**

Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I**

Hakim Anggota,

**Muhammad Yuzar, S.Ag, M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ida Fitriyah, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000,-

( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Putusan Nomor 476/Pdt.G/2018/PA.Crp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)